



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDUL KARIM, Lahir di Bima, Umur 74 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan POLRI, beralamat di Kelurahan Dorotangga Rt/Rw 01/01, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUNAIDIN ISMAIL, S.H. dan KARTIKA CANDRA DIFINUBUN, S.H. Advokat pada kantor JUNAIDIN ISMAIL, S.H. dkk yang berdomisili di Jln. Beringin, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi : 09/SK/Pdt/2019/PN Dpu. Tanggal 23 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L a w a n

MUHDAR BIN H. IBRAHIM, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Madalandi, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SURYADIN BIN H. IBRAHIM, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Madalandi, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

RATNA BIN H. IBRAHIM, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Madalandi, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJRAH, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Madalandi, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

IBRAHIM AW, S.Pd, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Depan SMP 1 Manggelewa, Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

SUDIRMAN ISHAKA, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Jatibaru, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

TAUFIK NURDIN, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Jatibaru, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

MUHAMMAD H. M. ALI, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Dusun Jatibaru, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

JUMADIN, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

TASRIF, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

JUNAIDIN, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Jatibaru, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

Halaman 2 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHARUDIN, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Jatibaru, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

NURDIN H. USMAN, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Jatibaru, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 23 Januari 2019, dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu, telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut:

POSITA

Adapun hal-hal yang menjadi dasar Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah tegalan seluas 2 hektar yang terletak di SO. Sori Kuro Desa Tanjung sekarang. Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Ahmad, SH;
- Selatan : Kali (Sori Kuru);
- Barat : Jln Soriutu – Tanjung;
- Timur : TN (Tanah Negara);

Dari tanah seluas 2 hektar terdiri dari dua bidang yang terdiri dari:

a. Sebidang tanah seluas 12.960 M² bersertifikat hak milik atas nama Abdul Karim dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Ahmad, SH;
- Selatan : Kali (Sori Kuru);
- Barat : Tanah Objek Sengketa II;
- Timur : TN (Tanah Negara);

Halaman 3 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu



Disebut objek sengketa I;

b. Sebidang tanah selua 80 ARE belum bersertifikat dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Ahmad,SH;
- Selatan : Kali (Sori Koru);
- Barat : Jln Soriutu – Tanjung;
- Timur : Tanah Objek Sengketa I;

Disebut objek sengketa II;

2. Bahwa dari kedua tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut adalah tanah Lahan BUKAAN Baru ,yang dibagi oleh pemerintah Kabupaten Dompu pada tahun 1980 yang terdiri oleh 9 (Sembilan) panitia Kabupaten Dompu,terdiri dari unsur :
- a. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dompu;
 - b. Bupati Dompu di wakili oleh camat kempo;
 - c. Kepala Kepolisian Resort Dompu;
 - d. Kepala Desa Soriutu ,saudara Muis (Alm);

Pembagian tanah tersebut pada tanggal 8 Desember 1980,Setelah Penggugat memperolehnya dari Pemerintah Kabupaten Dompu.Selama tiga tahun berturut-turut menggarapnya dengan menanami kacang kedelai serta memagar keliling tanpa gangguan dari siapa pun;

3. Bahwa tahun 1980 tanah objek Sengketa pada point dua di atas, Kepala Desa Soriutu Sdr.Abdul Muis (alm) datang menemui Penggugat di kediaman Penggugat Asrama Polsek Kempo, untuk meminta pada Penggugat ,agar tanah milik Penggugat digarap oleh bawahannya bernama H.IBRAHIM selaku kepala kampung MadaLandi (Alm) yaitu untuk di pinjam/garap oleh H.IBRAHIM,permohonan saudara Abdul Muklis di tolak oleh Penggugat sehingga tanah objek sengketa masih dikuasai dan digarap oleh Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 1998,tanah objek sengketa I Penggugat mendaftarkan tanah tersebut untuk mendapatkan sertifikat hak milik di Kantor Agraria Kabupaten Dompu, melakukan pengukuran Tanah Tegalan tersebut,dari panjang 20.000 m2 tersebut,seluas 12960 m2 (dua belas ribu Sembilan ratus meter persegi) sedangkan tanah objek sengketa II yang belum di ukur di peruntukan Putra Penggugat Hibah kepada anaknya yang bernama.....,oleh karenanya sebagian tanah tersebut Penggugat tidak mendaftarkan/sertifikat tanah melalui

Halaman 4 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu



prona tersebut, karena putra Penggugat tidak ada atau belum memiliki Ktp-nya, sebagai syarat untuk dilakukan pengukuran (Masih duduk di bangku SMP) sehingga sejak dulu hingga sekarang tanah sengketa II belum di sertifikat;

5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1999, Penggugat pernah mengajukan keberatan, terhadap salah seorang yang bernama H.IBRAHIM (alm) mantan kepala Dusun Madalandi Desa Soriutu Point 4 di atas, Penggugat mengajukan keberatan, pada kepala Desa Soriutu, tanggapan H.IBRAHIM (alm) keberatan melarang Penggugat untuk menggarap Tanah tersebut namun keberatan, tersebut tidak di indahkan oleh H.IBRAHIM (alm) sehingga kedua tanah objek sengketa tetap di kuasanya;

6. Bahwa keberatan Penggugat terhadap H.IBRAHIM (alm) sebagai poin 5 di atas diterima oleh Pemerintah Desa Soriutu waktu itu, lalu di lakukan mediasi dan musyawarah, namun tidak menghasilkan solusi dan merugikan Penggugat. dan justru Penggugat menerima ancaman dari keluarga Tergugat H.IBRAHIM (alm) dan kawan-kawannya, ada pun bahasa ancaman yang di lontarkan “ **LEBIH BAIK MANDI DARAH DARI PADA KAMI MELEPASKAN /MENYERAHKAN TANAH TEGALAN, OBYEK SENGKETA KE TANGAN ORANG LAIN**” yaitu terhadap Penggugat, karena kata-kata H.IBRAHIM (alm) yang kurang bersahabat, Penggugat berniat untuk melanjutkan mengerjakan Tanah Tegalan milik Penggugat tersebut namun tidak tercapai;

7. Bahwa pada awal Tahun 2015, tepatnya awal bulan Mei 2015, Penggugat menyuruh keponakan untuk meninjau tanah milik Penggugat namun hasil peninjauan keponakan Penggugat melaporkan atau menyampaikan kepada Penggugat bahwa tanah milik Penggugat sudah di jual oleh H.IBRAHIM (alm) kepada Tergugat V untuk menghindari dari bentrok fisik Penggugat melarang keponakan Penggugat tersebut untuk menggarapnya sehingga Penggugat memilih berperkara dan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Dompu;

8. Bahwa dari kedua bidang tanah sengketa seluas 1 hektar 20 Are di kuasai oleh Tergugat V dan tanah objek sengketa seluas 80 ARE dikuasai oleh Tergugat VI sampai dengan Tergugat XIII secara kolektif dengan dalil bahwa tanah tersebut diperoleh dari hasil pembagian dinas Kehutanan Kabupaten Dompu (KASH Kempo) tetapi bukan

Halaman 5 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang di dalilkan bahwa tanah itu berasal dari dinas kehutan,tetapi yang sebenarnya tanpa setahu dan seijin Penggugat sebgai pemilik tanah objek sengketa tanpa alas hak,oleh kerenanya tergugat VI sampai dengtan XIII mengarap tanah objek sengketa 2 adalah Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa perbuatan H.IBRAHIM (alm) tanah sengketa milik Penggugat degan cara sebagaimana yang terurai di atas namun akhirnya H.IBRAHIM (alm) menjaul lagi tanah objek sengketa kepada Tergugat VI sdr.Guru IBRAHIM,S.pd (tergugat VI) di atas sehingga Penggugat sangat di rugikan akibat perbuatan H.IBRAHIM (alm) dan IBRAHIM,S.pd adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tidak dilingdungi oleh Hukum;

10. Bahwa karna H.IBRAHIM (alm) telah meninggal dunia maka yang mempertanggung jawab atas perbuatannya dalam perkara ini adalah para anak-anaknya yaitu Tergugat I,II,III,IV, selaku ahli waris H. IBRAHIM sehingga hal tersebut yang menjadi dasar Penggugat menjadikan anak-anak dari H.IBRAHIM (alm) dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini dan di hukum untuk melaksanakan dan mentaati isi putusan perkara inkasu;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat bersama H.IBRAHIM (alm) adalah nyata-nyata sangat merugikan pihak Penggugat maka H.IBRAHIM (alm) atau ahli warisnya berkewajiban untuk membayar kerugian yang di derita oleh Penggugat baik kerugian berupa materil atau non materil dengan perincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL :

- Bahwa jika Tanah Tegalan sengketa di Tanami dengan jagung maka,dalam setahun atau dalam satu kali panen menghasilkan jagung 16 ton,harga pasaran jagung 100 kg Rp.300.000; kalau 16 ton sama dengan 1 ton x Rp.3.000.000) ditambah 16 ton = $16 \times \text{Rp.3.000.000} = \text{Rp } 48.000.000$; maka kerugian yang di derita oleh Penggugat dari musim tanam tahun 1999/2000 sampai dengan musim tanam 2017/2018 sejumlah 17 musim tanam berarti kerugian di derita oleh Penggugat sebesar $17 \times \text{Rp.48.000.000} = \text{Rp.276.000.000-}$; atau dalam jumlah lain yang adil menurut Hakim yang harus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut kepada penggugat;

Halaman 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebelum gugatan diajukan, sudah berulang-ulang kali Penggugat mengusahakan jalan damai dan secara musyawarah dengan Para Tergugat akan tetapi usaha tersebut Sia-sia belaka, maka dengan segala cara terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Dompu, untuk dilaksanakan secara hukum;
- 12.** Bahwa tanah objek sengketa adalah milik syah Penggugat dan bukan milik para Tergugat, dan diperoleh para Tergugat dan dikuasainya secara Melawan Hukum maka Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat yang berhak untuk itu;
- 13.** Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan eksekusi dan dari terbitnya keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Tergugat dan di bebankan untuk membayar uang Paksa (di uang soom) sebesar Rp.1.000.000 kepada Penggugat untuk setiap kelalaian Tergugat berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas maka, Penggugat Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, dalam waktu yang relatif singkat untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

POTITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Tanah objek sengketa I dan II adalah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan Hukum beralihnya tanah objek sengketa dari penguasaan Penggugat ke penguasaan H.IBRAHIM (alm) adalah menguasai tambah setahu dan seijin Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa menyerahkan kepada Penggugat secara suka rela bila perlu dengan bantuan alat Negara POLRI dan TNI;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi yaitu sebesar Rp.276.000.000- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menyatakan hukum Sita Jaminan yang di lakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Dompu, terhadap tanah objek sengketa, sah dan berharga;

Halaman 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum Putusan Pengadilan Negeri Dompu, dapat di laksanakan terlebih dahulu walau ada upaya bantahan atau perlawanan, dari pihak lain dan Para Tergugat;
 9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan Atau, bila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya dan Para Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan **jawaban** sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat mempunyai sebidang tanah tegalan seluas 2 Ha. Yang terletak di So "Sori Koru" Desa Soriutu/Jl. Tanju sekarang kecamatan Manggelewa Kab. Dompu. Provinsi NTB dengan batas-batas Sebagai berikut :
 - a. Utara : tanah Ahmad, SE
 - b. Selatan : kali (Sori Koru)
 - c. Barat : Jalan Soriutu-Tanju
 - d. Timur : TN (Tanah Negara)

Dari Tanah seluas 2 Ha. Terdiri dari dua bidang yang terdiri dari;

- a. Sebidang tanah seluas 12960 M² bersertifikat hak milik atas Nama Abdul Karim dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah Ahmad, SE
 - Selatan : kali (Sori Koru)
 - Barat : Jalan Soriutu-Tanju
 - Timur : TN (Tanah Negara)

Halaman 8 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut Objek sengketa I

b. Sebidang tanah seluas 80 are belum disertifikat dengan batas batas sebagai berikut

- Utara : tanah A. Karim atau Penggugat
- Selatan : kali (Sori Koru)
- Barat : Jalan Soriutu-Tanju
- Timur : TN (Tanah Negara)

Disebut Objek sengketa II

Tanggapan tergugat:

Mestinya penggugat tidak memilah-milah tanah sengketa tersebut, yang menjadi objek sengketa seharusnya tanah yang telah bersertifikat, bagi tanah yang 80 are tidak layak untuk dipersengketakan atau dengan kata lain mengada-ngada dan atau tidak boleh dijadikan objek sengketa atau perkara dalam hal ini, belum bersertifikat;

2. Bahwa dari kedua tanah objek sengketa milik penggugat tersebut adalah tanah lahan BUKAAN BARU yang dibagi oleh pemerintah kabupaten dompu tahun 1980 oleh panitia Sembilan yang terdiri dari : Pembagian tanah tersebut pada Tanggal, 8 Desember 1980 setelah Penggugat memperolehnya dari Pemkab Dompus selama 3 tahun berturut-turut menggarapnya dengan menanam kacang kedelai dan memagar keliling tanpa gangguan siapapun;

Tanggapan tergugat;

Sekalipun tanah tersebut telah dibagi oleh Pemkab Dompus dengan panitia Sembilan tetapi setelah 3 tahun penggugat meninggalkan tanah tersebut bahkan pagarnya sudah tidak berbakas lagi. Tetapi kalau kita mengacu pada undang-undang no.5 tahun 1960/ UUP A (Undang-Undang Pokok Agraria) Tahun 1960 pasal 11-13 bahwa yang meninggalkan tanah atau tidak menggarap 3 Tahun berturut-turut, tidak lagi berhak atas tanah tersebut dan bagi siapa saja yang menghidupkan tanah (Lahan Tidur) mereka berhak atas tanah itu untuk dimilikinya apalagi yang bersangkutan membiarkan tanah lahan selama lebih kurang 14 tahun

3. Bahwa tahun 1980 tanah objek sengketa pada poin 2 (diatas) Kepala Desa Soriutu Sdr. Abdul Mu'is (Almarhum) datang menemui penggugat di ASRAMA POLSEK KEMPO meminta kepada penggugat agar tanah penggugat digarap oleh bawahannya yang bernama H. Ibrahim selaku kepala Kampung Madalandi, yaitu untuk dipinjam/digarap, permohonan

Halaman 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Abdul Mu'is ditolak oleh penggugat sehingga tanah objek sengketa masih dikuasai dan digarap oleh tergugat;

Tanggapan Tergugat;

Bahwa pada Tahun 1980-1981-1982 digarap oleh Sdr. penggugat tatapi sejak Tahun 1983 sampai dengan Tahun 1997 dan atau ± 14 tahun lamanya penggugat tidak lagi mengerjakan tanah tersebut atau tanah dibiarkan saja, makanya Sdr. Abdul Mu'is/Kepala Desa itu meminta/memberitahu Sdr. Penggugat bahwa tanah itu di alihkan ke Sdr. H. Ibrahim sebagai hak miliknya dengan dalih sebagai jaminan selaku kepala Kampung Madalandi karena tanah sudah ditinggalkan, siapa saja berhak memiliki tanah tersebut. Di setuju ataupun tidak disetujui tidak boleh dijadikan alasan oleh penggugat

4. Bahwa pada tahun 1998 tanah objek sengketa I Penggugat mendaftarkan tana tersebut untuk mendapatkan sertifikat Hak Milik di Kantor Agraria Kabupaten Dompu melalui pengukuran. Tanah tegalan seluas 12960 M2 sedangkan tanah objek sengketa II belum diukur diperuntukan putra Penggugat Hibah kepada anaknya Rahmat Hidayat oleh karnanya sebagian tanah tersebut penggugat tidak mendaftarkan/sertifikat tanahnya melalui PRONA tersebut karena putra penggugat belum memiliki KTP sebagai syarat untuk melakukan pengukuran (masih duduk di bangku SMP) sehingga sejak dulu hingga sekarang tanah sengketa 2 belum di sertifikat

Tanggapan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Perpres No.I Tahun 1993 menetapkan bahwa kepemilikan SPPT/Sertifikat bukan satu-satunya jaminan bagi kita untuk memiliki hak atas tanah, lebih dari itu adalah SILSILAH atau RIWAYAT tanah tersebut. Kenapa tanah yang luasnya 20.000 m² (baca : 2 Ha.) tidak dijadikan 1 (Satu) sertifikat saja karna ukuran 2 Ha. Pas untuk 1 (Satu) Sertifikat, istilah HIBAH kepada anak kandung tidak ada menurut kami, yang ada HAK WARIS saja kepada anak, HIBAH hanya berlaku bagi orang lain atau orang ketiga, jadi jelasnya penghibahan tanah hanya kepada pihak lain atau lembaga lain

5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1998 penggugat pernah mengajukan keberatan terhadap salah seorang yang bernama H. Ibrahim (Almarhum) mantan kepala Dusun Madalandi, Desa Soriutu, poin 4 diatas penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Soriutu, tanggapan H. Ibrahim

Halaman 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) keberatan penggugat untuk menggarap tanah tersebut namun tidak diindahkan oleh H. Ibrahim (Almarhum) sehingga kedua tanah Objek sengketa tatap dikuasainya;

Tanggapan Tergugat

Bahwa H. Ibrahim (Mantan Kadus) Madalandi (almarhum) tetap mengklaim tanah tersebut sudah menjadi hak miliknya karena tanah tersebut telah ditinggal pergi oleh penggugat (± 14 tahun) lamanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku penggugat tidak berhak sama sekali atas tanah tersebut, terlepas diminta/diberi oleh mantan Kades Soriutu Abdul Mu'is (Almarhum) sebagai jaminan sebagai pejabat kepala kampung/dusun Madalandi sekalipun tidak diberikan oleh penggugat maupun Kades Soriutu Abdul Mu'is (Almarhum) H. Ibrahim telah menghidupkan tanah;

6. Bahwa keberatan penggugat terhadap H. Ibrahim (Almarhum) dan kawan-kawannya. Adapun bahasa ancaman yang dilontarkan LEBIH BAIK MANDI DARAH DARI PADA KAMI MELEPASKAN/ MENYERAHKAN TANAH TEGALAN OBJEK SENGKETA KETANGAN ORANG LAIN yaitu terhadap penggugat karna kata-kata H. Ibrahim (Almarhum) yang kurang bersahabat, Penggugat berniat untuk melanjutkan mengerjakan tanah tersebut, namun tidak tercapat;

Tanggapan Tergugat;

Mediasi dan musyawarah tidak menghasilkan solusi sebagai upaya mendapatkan hasil kesepakatan biasa dilakukan diluar upaya hukum dan walaupun Sdr. penggugat mendapat ancaman mestinya melaporkan kepolisi karna mengancam sama dengan telah melakukan perbuatan, tentimya sebagai mantan POLRI penggugat lebih memahami permasalahan hukum ketatanegaraan kecuali mengada-ngada tentang masalah ancaman ini dari pihak penggugat;

7. Bahwa pada awal Tahun 2015 pada awal bulan Mei Tahun 2015 penggugat menyuruh keponakan meninjau tanah milik penggugat namun hasil peninjauan keponakan penggugat melaporkan atau menyampaikan kepada penggugat bahwa tanah milik penggugat sudah dijual oleh H. Ibrahim (Almarhum) kepada tergugat 5, untuk menghindari bentrok fisik penggugat melarang keponakan penggugat tersebut untuk menggarapnya sehingga penggugat memilih berperkara dan mendaftarkan gugatan ke

Pengadilan Negeri Dompu;

Tanggapan Tergugat;

Halaman 11 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada poin ini tergugat kurang paham tentang kalender, pada awal Tahun 2015 tepatnya pada bulan Mei 2015 pengertian awal tahun 2015 mestinya pada bulan Januari 2015 kalau bulan Mei 2015 hampir pertengahan tahun 2015, kami menilai kurang tepat menggunakan kata, angka, bulan dan tahun berjalan. Tanah telah dijual oleh H. Ibrahim (Almarhum) kepada tergugat 5 tidak ada salahnya karena sudah menjadi hak miliknya H. Ibrahim (Almarhum). H. Ibrahim yang menghidupkan kembali tanah yang ditinggalkan oleh penggugat sekian tahun lamanya, walaupun istilah menjual kurang tepat, sebut saja ganti rugi oleh Tergugat 5 bukan perbuatan melawan hukum, mengingat tanah tersebut belum ber-sertifikat;

8. Bahwa dari kedua bidang tanah sengketa seluas 1 hektar 20 are dikuasai oleh tergugat 5 dan tanah objek sengketa seluas 80 are dikuasai oleh tergugat VI s.d XIII sebagai kolektif dengan dalil bahwa tanah tersebut diperoleh dari hasil pembagian Dinas Kehutanan Kab. Dompu (KASH-KSPH Kempo) tetapi bukan sebagai mana yang didalilkan bahwa tanah itu berasal dari Dinas Kehutanan, tetapi sebenarnya tanpa setahu dan se-ijin penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa tanpa atas hak oleh karenanya tergugat VI s.d tergugat XIII menggarap tanah sengketa II adalah perbuatan melawan Hukum;

Tanggapan Tergugat

Tanah yang 80 are yang digarap oleh tergugat VI s.d XIII disamping diberikan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten - Kecamatan Kempo (KSPH) tidak perlu se-ijin atau setahu penggugat karena dinas kehutanan mengetahui betul bahwa tanah tersebut adalah tanah yang telah lama (14 tahun) dibiarkan terlantar oleh penggugat apalagi tanah tersebut terletak/berbatasan langsung dengan Tanah Negara (TN) dan Dinas Kehutanan lebih paham tentang UUPA Pasal 11-13 yang telah disampaikan dari awal. Tanggapan tergugat I s.d XIII tersebut, tanpa diberikan oleh dinas kehutanan hak masyarakat untuk memiliki hak atas tanah tersebut, termasuk kami 13 orang tergugat dalam hal ini;

9. Bahwa perbuatan H. Ibrahim (Almarhum) tanah sengketa milik penggugat dengan cara sebagaimana terurai diatas namun H. Ibrahim (Almarhum) menjual lagi tanah objek sengketa kepada tergugat VI (yang dimaksud tergugat V) Sdr. Ibrahim, S.Pd. (tergugat V) di atas sehingga penggugat sangat dirugikan akibat perbuatan H. Ibrahim (Almarhum) dan

Halaman 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim S.Pd. adalah perbuatan melawan Hukum yang tidak dilindungi oleh Hukum.

Tanggapan tergugat:

H. Ibrahim (Almarhum) menjual tanah kepada tergugat V tidak merugikan penggugat justru penggugat sengaja melakukan keberatan atas jual beli/ganti rugi tersebut, dengan demikian bukan H. Ibrahim (Almarhum) dan Sdr. Ibrahim S.Pd. yang melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak dilindungi oleh hukum sebaliknya penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum sekaligus tidak melindungi oleh hukum itu sendiri sehingga cukup mengganggu keamanan dan ketertiban hukum atau masyarakat sekitar;

10. Bahwa karena H. Ibrahim (Almarhum) telah meninggal dunia maka yang bertanggung jawabkan atas perbuatannya dalam hal perkara ini adalah para anaknya yaitu tergugat I sampai dengan IV selaku ahli waris beliau H. Ibrahim (Almarhum) sehingga hal tersebut yang menjadi dasar penggugat menjadikan anak-anak dari H. Ibrahim (Almarhum) dijadikan sebagai tergugat dalam perkara ini dan di hukum untuk melaksanakan isi putusan perkara inkasu.

Tanggapan tergugat;

Bagaimanapun H. Ibrahim (Almarhum) mempunyai hak proregatif (hak yang tidak dapat diganggu) oleh siapapun untuk menjual/menggarap tanah tersebut dan sebagai akibat perbuatannya beliau sendiri yang bertanggung tidak ada keterkaitan dengan anak-anaknya apalagi beliau sudah meninggal dunia sekalipun masih hidup beliau yang menanggung segala resiko, walaupun anak-anaknya disebut tergugat dan diminta supaya dihukum berarti penggugat belum pahan tentang hukum dan sanksinya dalam perkara ini;

11. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat bersama H. Ibrahim (Almarhum) adalah nyata-nyata sangat merugikan pihak penggugat maka H. Ibrahim (Almarhum) atau ahli warisnya berkewajiban untuk membayar kerugian berupa material atau non material dengan perincian sebagai berikut;

KERUGIAN MATERIAL:

Bahwa jika tanah tegalan ditanami jagung maka setahun menghasilkan 16 ton di kali 3 juta per ton maka menghasilkan Rp. 48.000.000,- Penggugat merasa dirugikan dari musim tanam 1999/2000 s.d. musim tanam 2017 / 2018 sejumlah 17 musim, berarti kerugian yang diderita penggugat = Rp. 276.000.000,- atau jumlah lain yang adil menurut hukum yang harus

Halaman 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh para tergugat secara tanggung renteng untu membayar kerugian tersebut kepada penggugat. Bahwa penggugat sebelum gugatan diajukan sudah berulang kali penggugat mengusahakan jalan damai dan secara musyawarah dengan para tergugat tatapi usaha tersebut sia-sia belaka, maka dengan segala cara terpaksa penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Dompu untuk dilaksanakan secara hukiun Tanggapan Tergugat;

Kerugian Penggugat secara materil sejumlah atau sekitar Rp.276.000.000 terbilang kecil jika dibandingkan dengan kerugian kami tergugat secara psikologis maupun sosiologis karena menjadi tergugat adalah beban yang cukup berat, cukup memalukan tetapi kalau hakim yang memutuskan demikian adalah kewajiban kami untuk mempertimbangkannya. Buat kami tergugat tidak ada jalan damai secara musyawarah karena tidak ada hal-hal yang di damaikan atau di musyawarkan dalam perkara ini;

12. Bahwa tanah objek sengketa adalah milik syah penggugat dan bukan milik para tergugat dan diperoleh para tergugat dan dikuasainya secara melawan hukum maka para tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat yang berhak untuk itu.

Tanggapan tergugat;

Tanah objek sengketa menurut kami bukan milik syah penggugat karna merasa diri memiliki STTP/Sertifikat tanah sekali lagi bukan jaminan satu-satunya bagi seseorang untuk memiliki hak atas tanah lebih dari itu adalah silsilah atau riwayat tanah tersebut (perpres No. 1 tahun 199300

Tergugat tidak merasa melakukan perbuatan melawan hukum seperti apa yang dituduhkan penggugat tetapi sebaliknya penggugatlah yang melakukan perbuatan itu;

13. Bahwa untuk menghindari jangan sampai tergugat mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan eksekusi dan dari terbitnya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada tergugat dan dibebankan untuk membayar uang paksa Rp. 1.000.000,- kepada penggugat untuk setiap kelalaian tergugat berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu dalam waktu yang relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan keputusan yang amarnya sbb
Tanggapan Tergugat;

Halaman 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak akan mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan eksekusi dari terbitnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kalau memang hukum memutuskan demikian untuk membayar uang Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.1.000.000 untuk setiap kelalaian Tergugat, sebagaimana yang diuraikan Penggugat. Kami Tergugat siap untuk diperiksa dan diadili sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami akan taat azas;

POTITUM

Tanggapan para tergugat;

1. Tidak mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum tanah objek sengketa I dan II bukan hak milik penggugat.
3. Menyatakan hukum berdalihnya tanah objek sengketa dari penguasaan penggugat ke penguasaan H. Ibrahim (Almarhum) adalah menguasai atas hak sekalipun tanpa setahu dan se-ijin penggugat.
4. Menyatakan perbuatan para tergugat menguasai tanah objek sengketa bukan perbuatan melawan hukum
5. Tidak menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan tidak menyerahkan kepada penggugat secara sukarela atau terpaksa sekalipun dengan bantuan alat Negara POLRI dan TNI.
6. Tidak menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi yaitu sebesar Rp. 276.000.000,- (*Dua Ratus Tujuh Pulun Enam Juta Rupiah*) kepada penggugat.
7. Menyatakan hukum sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Dompu terhadap tanah objek sengketa tidak syah dan tidak berharga.
8. Menyatakan hukum putusan Pengadilan Negeri Dompu tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada bantahan atau perlawanan bagi pihak lain dan atau dari penggugat;
9. Tidak menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan atau bila hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan **replik** pada tanggal 08 Mei 2019, sedangkan Para Tergugat mengajukan **duplik** pada tanggal 15 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Gambar Situasi Nomor : 981/1980 dari kantor Agraria Kabupaten Dompu, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 5744 atas nama Abdul Karim tanggal 16 Agustus 1999, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat tanggal 13 Oktober 1998 yang ditujukan Kepada Yth. Kepala Desa Soriutu, perihal Gugatan, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: H. MUSTAKIM, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah di Sori kuro, dulu di Dusun Tanjung sekarang sudah masuk di Dusun Madalandi, Desa Tanjung, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tahu luasnya + 2 (dua) Ha ;
- Bahwa setahu saksi batas – batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan gunung;
 - Selatan : berbatasan dengan sungai/kali;
 - Barat : berbatasan dengan jalan menuju Tanjung;
 - Timur : berbatasan dengan gunung/ tanah Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu pernah dikasih tau dan ditunjuk oleh Abdul Karim (Penggugat);
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Kampung sekitar tahun 1980 disuruh memagar tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat disuruh memagar adalah gotong royong sepanjang jalan mulai dari ujung Selatan sampai ujung Utara Barat;

Halaman 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu tidak ikut memagar;
- Bahwa saksi tahu sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa setahu saksi ada yang saksi kenal sebagian saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi saat itu tinggal di Tanjung;
- Bahwa Setahu saksi nama kepala kampung adalah M. Jafar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sekitar 2 (dua) hari;
- Bahwa Setahu saksi memagar pakai kayu mati ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Abdul Karim (Penggugat) memagar tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Setahu saksi ada tanami kayu dan ditanami jagung sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi tahu ada surat – suratnya;
- Bahwa Saksi tahu dikasih tau oleh Kepada Kampung dan Kepala Desa bahwa tanah obyek sengketa ada suratnya;
- Bahwa Saksi ada tanah diksekitar tanah obyek sengketa dan tanah saksi sudah dipagar;
- Bahwa Setahu saksi nama Kepala Desa adalah Pak Muis Hamjah;
- Bahwa Saksi melihat ada tanami jagung;
- Bahwa Setahu saksi yang membagikan tanah adalah Kepala Desa sendiri;
- Bahwa Setahu saksi dibagi tanah sekitar tahun 1980 dan saksi tidak melihat ada tanaman di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Setahu saksi jatahnya sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Setahu saksi yang dipagar hanya disebelah Utara dan Selatan yang dipagar;
- Bahwa Saksi kenal pada tahun 1980;
- Bahwa Setahu saksi pada saat dibagi tanah berupa hutan belukar;
- Bahwa Setahu saksi dibagi pada tahun 1980;
- Bahwa Setahu saksi selama 3 (tiga) tahun tanah obyek sengketa masih hutan;
- Bahwa Saksi tahu diatas tanah obyek sengketa sekarang ditanami padi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dulu belum ada irigasi sekarang sudah ada irigasi;
- Bahwa Setahu saksi ada paritnya;
- Bahwa Setahu saksim pondoknya
- Bahwa Setahu saksi tanah obyek sengketa sekarang sudah berbentuk Bahwa kotak – kotak;
- Bahwa Setahu saksi di sebelah Timur ada gunung dan lahan orang tidak tahu yang punya baru gunung;
- Bahwa Setahu saksi punya lahan di belah timur adalah Haidir;
- Bahwa Saksi kenal Ibrahim Londe adalah Kepala Dusun Tanjung dulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2: JAMALUDDIN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah lahan;
- Bahwa Saksi tahu lokasi dulu Desa Soriutu, sekarang di Desa Tanju;
- Bahwa setahu saksi luasnya sekitar 2 (dua) Ha;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas sebagai berikut:
 - Barat : berbatasan dengan Jalan;
 - Selatan : berbatasan dengan sungai kuro;
 - Utara : berbatasan dengan gunung;
 - Timur : saksi tidak tau;
- Bahwa setahu saksi pindah ke sipon sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi yang memagar adalah Abdul Karim (Penggugat);
- Bahwa Ya. Pernah disuruh oleh Abdul Karim (Penggugat) untuk memagar tanah obyek sengketa;
- Bahwa ya. sudah dibabat;
- Bahwa ya tanah obyek sengketa sudah jadi tanah;
- Bahwa setahu saksi ada pohon jati;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pondok ;
- Bahwa setahu saksi yang tanam pohon jati adalah Abdul Karim (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi masih ada pagar dan tanah diblok – blok;
- Bahwa setahu saksi ada suratnya dan saksi tau dikasih tau oleh Abdul Karim (Penggugat) dan saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi sudah ada disertifikat dan saksi dikasih oleh Abdul Karim (Penggugat) dan saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya nama disertifikat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Abdul Karim (Penggugat) kerja di Dansek Kempo;
- Bahwa setahu saksi sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setahu saksi yang dipagar hanya disebelah Barat dan sepanjang jalan;
- Bahwa setahu saksi yang suruh pagar adalah Kepala Dusun yang bernama Ama Bia;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi memagar tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang memagar adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abdul Muis H. Ibrahim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 3: HARISAH memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah lahan;
- Bahwa Saksi tahu lokasi dulu Desa Soriutu, sekarang di Desa Tanju;
- Bahwa setahu saksi luasnya sekitar 2 (dua) Ha;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas sebagai berikut:
 - Barat : berbatasan dengan Jalan;
 - Selatan : berbatasan dengan sungai kuro;
 - Utara : berbatasan dengan gunung;
 - Timur : saksi tidak tau;
- Bahwa setahu saksi pindah ke sipon sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi yang memagar adalah Abdul Karim (Penggugat);
- Bahwa ya. Pernah disuruh oleh Abdul Karim (Penggugat) untuk memagar tanah obyek sengketa;
- Bahwa ya. sudah dibabat;
- Bahwa ya saat dipagar apakah tanah obyek sengketa sudah jadi tanah;
- Bahwa setahu saksi ada pohon jati;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pondok ;
- Bahwa setahu saksi yang tanam pohon jati adalah Abdul Karim (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi masih ada pagar dan tanah diblok – blok;
- Bahwa setahu saksi ada suratnya dan saksi tau dikasih tau oleh Abdul Karim (Penggugat) dan saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi sudah ada disertifikat dan saksi dikasih oleh Abdul Karim (Penggugat) dan saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Abdul Karim (Penggugat) kerja di Dansek Kempo;
- Bahwa setahu saksi sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setahu saksi yang dipagar hanya disebelah Barat dan sepanjang jalan;
- Bahwa setahu saksi yang suruh pagar adalah Kepala Dusun yang bernama Ama Bia;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi memagar tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang memagar adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abdul Muis H. Ibrahim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi lagi maupun alat bukti lainnya karena dipandang sudah cukup;

Halaman 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Lahan / Ganti Rugi antara H. Ibrahim Londe sebagai penjual dengan Ibrahim sebagai pembeli, tanggal 18 September 1999, selanjutnya diberi tanda T.I s/d V - 1;
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran ganti rugi sebidang tanah lahan, dengan luas $\pm 95 \times 100 \text{ m}^2$ yang berlokasi di so koro Desa Soriutu, dengan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah), tanggal 18 September 1999, selanjutnya diberi tanda T.I s/d V - 2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan/Kesaksian Atas Nama Muhamad Tahir, Tanggal 24 November 2018, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d XIII - 1 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: A. RAHIM, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu lokasinya di So kuro, Dusun Madalindi, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Setahu saksi luasnya + 2 (dua) Ha;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas yaitu:
 - Utara : berbatasan dengan tanah Haidir;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah M. Ali Abdullah;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan;
 - Timur : berbatasan dengan tanah M. Ali Abdullah;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) lokasi;
- Bahwa setahu saksi menguasai adalah Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1991;
- Bahwa setahu saksi yang menjual ke Para Tergugat adalah Ibrahim Londe para tahun 1999 sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi dibuat surat-suratnya;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1990;
- Bahwa saksi tahu dikasih tau oleh Ibrahim Londe;
- Bahwa setahu saksi tanah Negara Ibrahim Londe bukan jual – beli hanya ganti rugi saja ke Ibrahim Aw (Terguat V);
- Bahwa setahu saksi masih status tanah Negara;

Halaman 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Tergugat langsung kerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa etahu saksi adalah Kepala Desa Soriutu bernama Muis Hamjah pada tahun 1991;
- Bahwa setahu saksi Ibrahim Londe dapat 2 (dua) Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu Abdul Karim;
- Bahwa setahu saksi Ibrahim Aw (Tergugat V) pada tahun 1997;
- Bahwa ya.Saksi melihat Ibrahim Aw menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Ibrahim Aw (Tergugat V) menggarap 1 (satu) Ha dan 1 (satu) Ha digarap oleh Para Tergugat yang lainnya;
- Bahwa setahu saksi Irigasi disebelah Timur dari tanah obyek sengketa tersebut?
- Bahwa ya sungai termasuk tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi ditanami jagung dan padi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2: MOHAMMAD TAHIR, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala seksi pemangkuas Hutan;
- Bahwa Saksi lokasinya di Dusun Madalandi, Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tahu luasnya yaitu 2 (dua) Ha;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1980 dan bukan saksi yang bagi tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang bagi tanah adalah Ketua Kelompok;
- Bahwa Saksi tahu batas – batasnya adalah:
 - Utara : berbatasan dengan tanah Kepala Desa Soriutu (Haidir);
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Ali Abdullah;
 - Barat : berbatasan dengan jalan menuju tanju;
 - Timur : saksi lupa;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Anggota kelompok yaitu: Ibrahim, Muhammad, Haidir, Kaharudin itu saja saksi ingat;
- Bahwa setahu saksi masih tanah kosong dan dibagi pada tahun 1991;
- Bahwa setahu saksi proyek jalur hijau Pemerintah Propinsi;
- Bahwa setahu saksi syarat dan tehniknya yaitu:
- Bahwa tidak punya tanah;
- Bahwa hanya 20 (dua puluh) are / orang;
- Bahwa tanah ditanami jambu mente,dll;
- Bahwa setahu saksi adalah mansyarakat atau warga soriutu;

Halaman 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada 1 (satu) kelompok sajam termasuk tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah dibagi tidak boleh diperjual belikan;
- Bahwa setahu saksi ketua kelompok yaitu: Kaharudin dan Anggota sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang;
- Bahwa setahu saksi ada suratnya;
- Bahwa setahu saksi ada sertifikatnya;
- Bahwa setahu saksi tidak boleh memiliki tanah di jalur hijau;
- Bahwa setahu saksi nama Kepala Desa Soriutu yaitu Abubakar Said dan Sekretarisnya adalah A. Rahim;
- Bahwa saksi tidak kenal dan Abdul Karim (Penggugat) dan tidak ada nama masuk Anggota Kelompok dan tidak boleh Kapolsek memiliki tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak boleh mengelolah tanah di jalur hijau;
- Bahwa setahu saksi tugas saksi antara lain untuk memelihara hutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak boleh menjual tanah di jalur hijau dan sampai saat ini saksi belum ada yang saksi dengar yang menjualnya;
- Bahwa Saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi belum ada yang sertifikat;
- Bahwa ya. Pernah membuat surat pernyataan untuk membuat patok tanah;
- Bahwa setahu saksi yang hadir yaitu : Lalu Slamet, Kadir, Muhtar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang perintah adalah Abubakar Kasipahu dari Dompu dan ada surat Perintahnya dulu “ untuk mengadakan survei lokasi “ ;
- Bahwa setahu saksi ada minya surat keterangan makanya dibuatnya surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat tanah obyek sengketa sebulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi mulai ada proyek itu dibabat tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi saat ini sudah ada pematang dan sudah dipetak petak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi lagi maupun alat bukti lainnya karena dipandang sudah cukup;

Menimbang, bahwa setelah gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian selesai, Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 14

Halaman 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, dan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Mei 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim pertimbangan pokok gugatan Penggugat, sebelumnya perlu dipertimbangkan pokok Gugatan Penggugat, sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang terjadi selama persidangan yaitu pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara;

Menimbang bahwa perlulah dipertimbangkan dalam suatu gugatan perkara perdata senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai penggugat dan Pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai penggugat harus orang-orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat Formil. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (baca dan periksa, M. Yahya Harahap, Hal 111);

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 telah dipertimbangkan "jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatny". Akan tetapi memperhatikan pokok sengketa ini yang

Halaman 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hakikatnya dalam petitum dituntut hak atas obyek sengketa dan dalam eksepsinya Tergugat telah menerangkan bahwa ada orang lain yang menempati dan menguasai tanah obyek sengketa namun tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini, maka kesemua orang tersebut harus diikuti sertakan sebagai pihak, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat (Putusan Mahkamah Agung RI No. 503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977);

Menimbang bahwa setelah diperhatikan gugatan serta proses jawab-menjawab yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini, maka diketemukanlah Penggugat dalam Gugatannya poin delapan mendalilkan bahwa Para Tergugat mendapatkan tanah objek sengketa berdasarkan pembagian Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu (KASH Kempo) serta jawaban Para Tergugat membenarkan bahwa tanah objek sengketa diperoleh oleh Para Tergugat berdasarkan pembagian Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak dijadikan pihak orang yang telah melakukan perbuatan hukum berupa pemberian tanah obyek sengketa dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu jelas mengakibatkan gugatan kurang pihak (Plurium Litis Concertium) dan gugatan yang demikian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 1976 No. 647/K/Sip/1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 1973 No. 588 K/Sip/1973 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.216.000,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 24 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Jum'at**, tanggal **30 September 2019**, oleh kami : H. M. NUR SALAM, S.H.. selaku Hakim Ketua Majelis SAHRIMAN JAYADI S.H., M.H., dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **04 September 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YASIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat, kecuali Tergugat VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII;

Hakim Ketua
t.t.d

H. M. NUR SALAM, S.H.

Hakim Anggota I
t.t.d

Hakim Anggota II
t.t.d

SAHRIMAN JAYADI S.H., M.H. NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

YASIN.

Perincian biaya

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK/Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	1.740.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.300.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	80.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	3.216.000,-

Halaman 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Dpu